



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN KEPADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI  
NOMOR: 421.3/4018/2009

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan sekolah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Sekolah Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati;  
b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
f. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
h. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah;  
i. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dengan Surat Tugas Nomor 800/3844/2009 tanggal 14 Agustus 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta seperti di maksud dalam Diktum PERTAMA diberikan Nomor Induk Sekolah (NIS), Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Piagam Pendirian Sekolah Swasta terpisah dengan Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada **Yayasan Permata Nusantara Pati, Desa Tanjunganom RT 01 / RW 03, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.**
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati  
pada tanggal : 29 Agustus 2009



Tembusan Yth :


1. Bupati Pati
2. Ketua DPRD Kabupaten Pati.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pati
5. Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati
7. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati

LAMPIRAN I: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pati  
Nomor : 421.3/4018 /2009  
Tanggal : 29 Agustus 2009

No	Nama dan Alamat Sekolah	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian dan Nomor Kode	Tahun Mulai Operasional
1	2	3	4	5	6
1.	<b>SMK Permata Nusantara</b>  Desa Tanjunganom RT 01 / RW 03, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati	<b>1. Teknologi dan Rekayasa</b>	<b>Teknik Otomotif</b>	<b>Teknik Kendaraan Ringan (020)</b>	<b>Tahun Pelajaran 2009/2010</b>
		<b>2. Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>Teknik Komputer dan Informatika</b>	<b>Teknik Komputer dan Jaringan (071)</b>	<b>Tahun Pelajaran 2009/2010</b>

Pati, 29 Agustus 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pati.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/2966/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENAMBAHAN BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN PROGRAM  
KEAHLIAN MANAJEMEN PERKANTORAN KOMPETENSI KEAHLIAN OTOMATISASI DAN  
TATA KELOLA PERKANTORAN

KEPADА :

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PERMATA NUSANTARA  
KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, perlu penambahan Bidang Keahlian dan atau Program Keahlian baru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada berbagai lapangan pekerjaan;

b. bahwa permohonan izin Penambahan Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen Program Keahlian Manajemen Perkantoran Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Permata Nusantara Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Penambahan Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen Program Keahlian Manajemen Perkantoran Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Permata Nusantara di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud RI Nomor 7013/D/KP/2013 Tahun 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari SMK Permata Nusantara Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah Nomor : 268/SMK.PN/VIII/2016 Tanggal September 2016 Perihal : Permohonan Rekomendasi;  
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.4/02718 tanggal 31 Maret 2017 Perihal : Rekomendasi.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan izin Penambahan Kompetensi Keahlian kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai berikut :
- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Nama Sekolah        | : | SMK PERMATA NUSANTARA                                    |
| Alamat              | : | Jl. Raya Gabus-Pati Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah |
| Bidang Keahlian     | : | Bisnis dan Manajemen                                     |
| Program Keahlian    | : | Manajemen Perkantoran                                    |
| Kompetensi keahlian | : | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran                  |

KEDUA

: Penyelenggaraan Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen Program Keahlian Manajemen Perkantoran Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Permata Nusantara Di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut diktum kesatu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA


: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 10 April 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan SMK, Kemendikbud RI;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Pati, Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BP2MK Wilayah II Pati;
7. Arsip.